

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
KECELAKAAN KERJA DAN EVAKUASI



GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TAHUN 2025



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

NOMOR SOP	496/UN48.8/OT/2025
TGL. PEMBUATAN	04 Feb 2025
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	05 Februari 2025
DISAHKAN OLEH	 Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NAMA SOP	Kecelakaan Kerja dan Evakuasi

DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 2) Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 186/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran

RUANG LINGKUP, DEFINISI, DAN KUALIFIKASI PELAKSANA:

Ruang Lingkup: Kegiatan yang perlu dilakukan saat terjadi keadaan darurat di lingkungan

Definisi

- 1) APAR atau alat pemadam api ringan (fire extinguisher) adalah alat yang dipakai untuk memadamkan api/kebakaran pada tahap dini untuk mencegah kebakaran berskala besar.
- 2) Assembly Point (tempat berkumpul) adalah tempat evakuasi sementara untuk tiap kejadian kebakaran, gempa bumi, tumpahan bahan kimia, bencana alam, huru hara, dan lain-lain.
- 3) Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas kepada kehidupan masyarakat dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.
- 4) Emergency Exit adalah pintu keluar darurat yang dapat diakses apabila terjadi keadaan darurat. 3.5. Emergency Route atau Jalur Evakuasi darurat adalah rute darurat yang digunakan apabila terjadi keadaan darurat.
- 5) Gempa bumi adalah suatu guncangan yang cepat di bumi disebabkan oleh patahan atau pergeseran lempengan tanah di bawah permukaan bumi.
- 6) Keadaan Darurat (Emergency), diartikan sebagai keadaan dimana terjadi kebakaran, ledakan peralatan, bencana alam m (letusan gunung berapi, gempa bumi), tumpahan bahan kimia B3 dan Non B3, bocoran gas beracun, blow out serta bahaya-bahaya lain yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan atau korban manusia.

	7) Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung cepat dari suatu bahan yang disertai dengan timbulnya nyala api atau penyalan. 8) Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui. 9) Tanda Peringatan adanya keadaan bahaya adalah adanya bunyi alarm panjang sebanyak satu kali. Bila keadaan telah aman akan diumumkan kembali dengan alarm pendek sebanyak tiga kali Kualifikasi Pelaksanaan 1) Memiliki kemampuan dan tanggung jawab 2) Mengetahui mekanisme dan prosedur
KETERKAITAN DAN KEGIATAN TERKAIT	PERALATAN// PERLENGKAPAN
1. Satuan Keamanan 2. Klinik Universitas Pendidikan Ganesha 3. RSUD Pemerintah Kabupaten Buleleng 4. Tim K3 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Kegiatan Terkait: 1) Pelatihan penggunaan APAR bagi Satpam dan civitas akademika. 2) Uji coba tanggap darurat (safety drill) dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.	1. Komputer/ Leptop 2. Peralatan Dokumentasi 3. Ambulance 4. HT 5. HP 6. Jas Hujan 7. Sepatu Boat 8. ATK 9. Gudang 10. APAR Portable
PROSEDUR	
KECELAKAAN KERJA	KEBAKARAN
1) Korban kecelakaan kerja ataupun penolong dapat menghubungi satuan keamanan atau langsung menghubungi ambulans Klinik. 2) Satuan Keamanan akan menghubungi ambulans, lalu ambulans akan membawa pasien ke Klinik Undiksha untuk penanganan lebih lanjut. 3) Satuan Keamanan menghubungi Tim K3 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dan meminta pihak Tim K3 Fakultas untuk datang ke Klinik Undiksha. 4) Apabila pihak Tim K3 Fakultas dari pasien sudah datang, Satpam dapat meneruskan tanggung jawab kepada pihak Tim K3 Fakultas atau pihak lain yang berkepentingan	1) Berteriaklah bila ada kebakaran. 2) Beritahu segera kepada Satuan Keamanan atau pegawai serta orang lain yang ditemui. 3) Padamkan api bila sudah merasa yakin dan sudah terlatih, bila ragu-ragu lebih baik mengurungkan niat. 4) Raihlah APAR terdekat untuk memadamkan api, jika sudah merasa yakin dan sudah terlatih. 5) Apabila api belum berhasil dipadamkan, segeralah keluar menuju emergency exit terdekat. 6) Tetap tenang dan bawalah barang bawaan berharga anda seperlunya saja. 7) Jangan membawa barang bawaan yang terlalu besar. 8) Jangan menaruh barang di jalur evakuasi dan perhatikan saat anda berlari keluar (potensi bahaya terjatuh dan bertabrakan). 9) Bila berada di lantai 2 keatas, serta dalam keadaan darurat, jangan melompat sampai regu pemadam datang/evakuasi.

	10) Bila terjebak kepulan asap kebakaran, maka tetap menuju tangga darurat dengan ambil napas pendek-pendek, upayakan merayap atau merangkak untuk menghindari asap, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang Anda. 11) Bila terpaksa harus menerobos kepulan asap maka tahanlah napas Anda dan cepat menuju pintu darurat kebakaran. 12) Segera ikuti jalur evakuasi darurat menuju assembly point yang terdekat dengan Anda. 13) Hubungi pemadam kebakaran terdekat sesegera mungkin jika api tidak dapat dipadamkan.
PENGUNAAN ALAT PEMADAMAN API RINGAN	GEMPA BUMI
1) Ambil APAR pada tempatnya 2) Berdirikan alat pemadam api ringan miring ke depan 3) Tarik tuas dan pin pengunci 4) Angkat tegak lurus 5) Tes dengan menyemprotkan ke udara 6) Arahkan ke api 7) Tekan tombol penyemprot 8) Semprotkan dari sisi ke sisi	1) Bila anda dalam gedung segera berlari dengan hati-hati keluar gedung menuju tempat terbuka. 2) Hindari berlindung dekat pohon, tiang listrik atau papan reklame yang berpotensi roboh. 3) Bila kesulitan keluar gedung segera berlindung di tempat yang aman, misalnya berlindunglah di bawah kolong meja untuk sementara waktu. 4) Menjauhlah dari kaca atau barang yang menempel di dinding (seperti jam atau papan tulis) untuk menghindari barang-barang tersebut melukai anda. 5) Bila berada di lantai 2 keatas, turun dengan tangga secara perlahan dan jangan panik. 6) Laporkan keadaan anda kepada Satuan Pengamanan setelah gempa terjadi. 7) Hubungi ambulance bila ada pegawai atau mahasiswa yang memerlukan pertolongan medis lebih lanjut.
EVAKUASI	PERSONIL SATPAM SAAT EVAKUASI
1) Apabila anda mendengar alarm berbunyi satu kali panjang, hentikanlah pekerjaan yang sedang dilakukan 2) Bawalah barang berharga atau dokumen penting dan barang lain seperlunya. Jangan membawa barang yang berukuran besar dan menyulitkan dalam evakuasi. 3) Tetap tenang, berjalanlah biasa dengan cepat dan keluarlah menuju emergency exit terdekat. Ikutilah jalur evakuasi darurat menuju assembly point. Jangan panik dan jangan berlari. 4) Pada saat evakuasi, beritahukan kondisi yang diketahui pada orang lain yang ditemui. 5) Setelah sampai di assembly point terdekat, personil Satpam akan mencatat nama korban yang terluka. 6) Apabila ada korban yang terluka, maka prosedur selanjutnya akan mengacu pada prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja. 7) Setelah kondisi aman maka akan dinyalakan alarm pendek sebanyak 3 kali, semua orang akan diminta	1) Mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar masuk lingkungan kampus Universitas Diponegoro dan menyediakan lokasi parkir bagi kendaraan pemadam kebakaran, ambulance atau mobil bantuan lainnya. 2) Lakukan langkah pengamanan selama proses evakuasi atau pemadaman kebakaran dengan cara: - o Mengatur lingkungan sekitar lokasi untuk memberikan ruang yang cukup untuk menangani keadaan darurat, baik kecelakaan kerja, kebakaran ataupun gempa, dan lain-lain. - o Mengamankan seluruh mahasiswa, pegawai ataupun masyarakat kampus dalam proses evakuasi. 3) Mengamankan daerah gawat darurat tersebut dari kemungkinan tindakan kejahatan misalnya mencuri barang-barang yang sedang diselamatkan.

berjalan tertib menuju tempat masing-masing yang telah aman. 8) Personil Satuan Keamanan bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan pada saat evakuasi selesai sampai seluruh civitas akademika menuju tempat masing-masing.	4) Menangkap pelaku tindak kejahatan selama proses evakuasi dan membawanya ke pos komando satpam. 5) Tetap menjaga agar tidak terjadi kondisi panik selama proses evakuasi
--	--